



**PROSES PENYESUAIAN PERHITUNGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA JEMBER**

*Calculation Adjustment Process of Government Regulation Number 23 of 2018 at the
Pratama Tax Service Office Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

**Felianti Anggika Riski
NIM 160903101009**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PROSES PENYESUAIAN PERHITUNGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Felianti Anggika Riski
NIM 160903101009

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Febri Hendrianto dan Ibunda Yulianti yang selalu mendoakanku disetiap waktu.
2. Adikku tercinta Dea Andini Riskianti
3. Bapak Ibu Guru SDN 4 Dawuhan, SMP Negeri 3 Situbondo, SMA Negeri 1 Situbondo, serta Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTO

Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya.

(Ali bin Abi Thalib)



*) <https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-ali-bin-abi-thalib/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Felianti Anggika Riski

NIM : 160903101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan tugas akhir yang berjudul “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Mei 2019

Yang menyatakan,

Felianti Anggika Riski
NIM 16090310100

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Nama : Felianti Anggika Riski

Nim : 160903101009

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No
23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”

Jember, 29 Mei 2019

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A.
NRP 760018037

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : Rabu, 19 Juni 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A
NRP. 760018037

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jember; Felianti Anggika Riski, 160903101009; 2019; 93 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Sesuai Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan Pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu lainnya. Pajak Penghasilan tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu yaitu; Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap), dan Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan tarif 1%.

Pada pertengahan tahun 2018 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 mengalami perubahan yaitu Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Perubahan yang signifikan yaitu tarif yang berubah menjadi 0,5%. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh

penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Penyetoran dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan sistem elektronik *e-Billing* menggunakan jenis kode pajak 420 untuk mendapatkan cetakan kode billing yang digunakan untuk penyetoran ke bank persepsi atau kantor pos melalui www.sse3.pajak.go.id. Setelah mendapat Bukti Setoran Bank dan mendapat NTPN dianggap telah melakukan pelaporan SPT Masa Pajak.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 371/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Jaka Cahyana selaku Kepala Seksi Waskon II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember;
7. Bapak Denny Taufik selaku Kepala Seksi Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember;
9. Ayah, Ibu dan adik yang selalu mendoakan dan mendukung saya;
10. Seluruh Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, motivasi dan selalu mendoakan;

11. Sahabatku yang selama ini selalu mendukung, menemani, dan memotivasi sehingga sampai pada tahap ini;
12. Teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2016 yang sudah banyak membantu dan saling mendukung satu sama lain;
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 9 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir	5
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir	5
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1 Fungsi Pajak	7
2.1.2 Pengelompokan Pajak	9
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.6 Tarif Pajak	12
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan	13
2.2.1 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	13

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	13
2.4 Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013	14
2.4.1 Dasar Hukum	14
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	15
2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)	15
2.4.4 Tarif Pajak atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	16
2.5 Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	16
2.5.1 Dasar Hukum	16
2.5.2 Objek dan Subjek Pajak atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	17
2.5.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak)	17
2.5.4 Jangka Waktu Tertentu Bagi Wajib Pajak	18
2.5.5 Tarif Pajak dan Pengenaan Pajak Penghasilan	18
2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak	19
2.5.7 Kriteria UMKM	19
BAB 3 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	21
3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata	21
3.1.1 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata	21
3.1.2 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata	21
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	22
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.3.1 Jenis Data	30
3.3.2 Sumber Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31

BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	32
4.1 Proses Penyesuaian Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	32
4.2 Tahapan Pendaftaran, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	33
4.2.1 Tahapan pendaftaran.....	34
4.2.2 Tahapan Perhitungan	36
4.2.3 Tahapan Penyetoran.....	37
4.2.4 Tahapan Pelaporan.....	41
4.3 Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	43
BAB 5 PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah wajib pajak yang membayar Pajak.....	3
1.2 Jumlah Penerimaan Pajak.....	4
2.1 Lapisan Tarif Progresif.....	13
3.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	22
4.1 Daftar Peredaran Bruto Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.....	44
4.2 Daftar Peredaran Bruto Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.....	45
4.3 Daftar Peredaran Bruto Wajib Pajak Tahun 2018.....	46
4.4 Penyesuaian Perhitungan Peredaran Bruto.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Proses Penyesuaian Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.....	32
4.2 Tahapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.....	33
4.3 Formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi.....	34
4.4 Formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi.....	35
4.5 Contoh Kartu NPWP.....	36
4.6 Tampilan laman utama website (www.pajak.go.id).....	38
4.7 Laman awal sistem e-Billing.....	38
4.8 Laman awal login Surat Setoran Elektronik.....	39
4.9 Laman utama e-Billing.....	39
4.10 Laman form surat setoran elektronik.....	40
4.11 Cetakan Kode Billing.....	41
4.12 Formulir Setoran Bank.....	42
4.13 Bukti Setoran Bank.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Permohonan Magang.....	52
Lampiran 2. Surat Balasan Instansi.....	53
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	54
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	55
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	56
Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	57
Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	58
Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	59
Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata.....	60
Lampiran 10. Daftar Peredaran Bruto.....	61
Lampiran 11. Cetakan Kode Billing.....	62
Lampiran 12. Transkrip Wawancara.....	63
Lampiran 13. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.....	65
Lampiran 14. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.....	68
Lampiran 15. Undang-undang No 36 Tahun 2008.....	75
Lampiran 16. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018.....	79
Lampiran 17. Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013.....	82
Lampiran 18. Undang-Undang No 20 Tahun 2008.....	86
Lampiran 19. Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010.....	89
Lampiran 20. Undang-Undang No 16 Tahun 2009.....	92

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara besar dengan penduduk yang padat, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi dari berbagai sumber yang ada di Indonesia. Salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah bersumber dari pajak, meskipun masih banyak sumber lain seperti perdagangan dalam pendapatan Negara, sampai saat ini sumber pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta sampai menembus persentase terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya. Pajak sendiri termasuk sumber terbesar dalam penerimaan negara nonmigas. Dalam beberapa tahun terakhir, yang bersumber dari pajak sendiri mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada beberapa jenis pajak yang dipungut dan dipotong oleh pemerintah diantaranya Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh), Selain itu, terdapat Pajak Daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82).

Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan kepada subjek pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini pajak tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada subjek pajak yang lain. Subjek Pajak yang dimaksud adalah Orang Pribadi (Wajib Pajak) atau Badan yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan yang lainnya. Selain itu, bentuk usaha tetap juga masuk dalam kelompok subjek pajak. Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dan badan atas beberapa jenis penghasilan yang didapat dan pajak yang dipotong bersifat final. Di dalam PPh pasal 4 ayat 2 terdapat salah satu jenis PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jenis pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, menegaskan bahwa kriteria Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yaitu; Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap), dan Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan tarif sebesar 1%. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Perekonomian Indonesia yang saat ini didukung oleh UMKM, pada tahun 2017 pembayaran PPh UMKM (PPh final) berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi). UMKM yaitu perseorangan yang membuka usaha kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sehingga UMKM mendominasi perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% menjadi 60,34%. Pada tahun 2018, Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 berubah menjadi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut menegaskan tarif sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pasal 3 ayat 2 Wajib pajak boleh memilih untuk menggunakan tarif 0,5% atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 juga menyebutkan batasan waktu (*sunset clause*) bagi wajib pajak

yang memilih menggunakan tarif final, yaitu tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Dalam pemungutan pajak UMKM menggunakan *Self Assessment System* dimana wajib pajak melakukan perhitungan penyetoran dan pelaporannya sendiri.

Salah satu kabupaten atau kota yang menerapkan peraturan tersebut yaitu kabupaten Jember melalui kantor Pelayanan Pajak Pratama, sosialisasi yang dilakukan agar wajib pajak mengetahui perubahan dan persyaratan yang ada di peraturan tersebut. Selain itu, sosialisasi dan penerapan peraturan terbaru dikarenakan, banyak masyarakat yang dikenakan dan membayar atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak yang membayar dengan tarif sesuai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Jumlah Wajib Pajak yang membayar	
Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Dalam Ribuan)
2016	7.401
2017	8.926
2018	18.311

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 wajib pajak yang membayar ada 7.401 wajib pajak. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah yang membayar 8.926 wajib pajak. Pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah 18.311 wajib pajak yang membayar. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah wajib pajak yang membayar masih menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Tetapi pada tahun 2018 jumlah wajib pajak dari bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan dari bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 karena peraturan tersebut baru diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah

No 23 Tahun 2018 diterapkan, jumlah wajib pajak yang membayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember pada tahun 2018 meningkat sebesar 9.385 dengan presentase 105% dari tahun 2017. Jumlah wajib pajak selama 3 tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang membayar terus meningkat, dengan adanya jumlah wajib pajak yang membayar mempengaruhi penerimaan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pajak dengan tarif sesuai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Jumlah Penerimaan Pajak PP 46 dan PP 23	
Tahun	Jumlah Penerimaan (Dalam Rupiah)
2016	14.512.836.672
2017	18.822.864.353
2018	19.578.338.144

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, 2019

Berdasarkan data diatas, jumlah penerimaan wajib pajak orang pribadi UMKM pada tahun 2016 sebesar Rp.14.512.836.672. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan penerimaannya sebesar Rp.18.822.864.353. Pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp.19.578.338.144. Setelah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diterapkan jumlah penerimaan pajak meningkat sebesar Rp.755.473.791 dengan presentase 4% dari tahun 2017. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah wajib pajak yang membayar masih menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Tetapi pada tahun 2018 jumlah wajib pajak dari bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan dari bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 karena peraturan tersebut baru diterapkan pada Tanggal 1 Juli Tahun 2018, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

Penulis tertarik terhadap perubahan Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 yang menjadi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, dikarenakan terjadi penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% , jumlah wajib pajak yang membayar di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember meningkat 105%, dan jumlah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember juga meningkat 4% pada tahun 2018 setelah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diterapkan. Penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dari sektor UMKM yang ikut berkontribusi. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul tentang **“Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimanakah proses penyesuaian perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember ?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

1.4 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas mengenai proses penyesuaian perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember
 - 2) Memperoleh pengalaman kerja sebagai pemaparan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Mempererat hubungan yang baik antara pihak Universitas dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
- 2) Memberikan informasi dan referensi ilmu tentang proses penyesuaian perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo 2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontrapersi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Adriani (dalam Sumarsan 2017:3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya kompensasi langsung. Pajak yang telah dipungut tidak mendapatkan kontrapersi dari Negara secara langsung, karena pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan.

Contoh:

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah);
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak dapat digunakan untuk membantu perekonomian negara karena pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga membiayai pembangunan. Salah satu pajaknya yaitu PPh UMKM (PPh Final) yang berkontribusi untuk kas negara sehingga pendapatan negara akan terus bertumbuh dan dapat memenuhi segala keperluan negara maupun rakyat.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. *Pajak langsung* yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak tidak langsung* yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, (Resmi, 2017:7) :

- a. *Pajak Subjektif* pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak Objektif* pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penuaian atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya (Resmi 2017:7) :

- a. *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Halim, dkk (2014:6) Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara, sebagai berikut:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

c. Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan *stelsel* anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan kembali

berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak stelsel anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil dari pada stelsel anggapan, maka kelebihannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) ada beberapa asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara dan diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim, dkk (2014:8) sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri *Official Assesment Sytem* :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo 2016:11) Tarif Pajak ada 4 macam yaitu :

a. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.3.000

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Lapisan Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang No 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- c. Tarif Progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:70) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.1 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:197) ada beberapa jenis-jenis pajak penghasilan, sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 22
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 23

- 4) Pajak Penghasilan Pasal 24
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 26
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 antara lain berikut ini, (Halim,2017:23) :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

2.4 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 huruf e atas pajak penghasilan tertentu lainnya diatur lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.11/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

- a. Objek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Menurut Halim (2014:314) yaitu, Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Waji Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- b. Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap; dan
 - 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak.

2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak) atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Halim (2014:315) :

- 1) Tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atas jasa yang dalam usahanya:
 - a) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, Baik menetap maupun tidak menetap; dan
 - b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

2) Tidak termasuk Wajib Pajak Badan yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah:

- a) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b) Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000

2.4.4 Tarif Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Halim (2014: 316) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final yang peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak adalah 1%.

2.5 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

2.5.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 huruf e atas pajak penghasilan tertentu lainnya diatur lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- b) Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.5.2 Objek dan Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

- a. Objek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Menurut Halim (2014:314) yaitu, Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- b. Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Subjek Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 yaitu:
 - 1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 merupakan:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

2.5.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak) Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 yang tidak termasuk subjek pajak (Wajib Pajak) yaitu:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

- 2) Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- 3) Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

2.5.4 Jangka Waktu tertentu bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:

- a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
- b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak Wajib Pajak terdaftar, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

2.5.5 Tarif Pajak dan Pengenaan Pajak Penghasilan

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final yang peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak adalah 0.5%. Adapun pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut:

- a) Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan 1 persen sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Adapun Pajak Penghasilan Terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai berikut:


$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 0.5\% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan} \end{aligned}$$

2.5.7 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Pasal 6 yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).



BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember dan beralamat di Jalan Karimata No.54A, Sumpersari, Jember.

3.1.2 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan dilakukan sesuai dengan surat tugas Nomor yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai tanggal 22 Maret 2019. Praktek Kerja Nyata juga dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin – Jumat	08.00 - 1600
Sabtu – Minggu	Libur

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 2019

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Kegiatan dibuat oleh penulis dengan judul “Proses perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 atas UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”. Penulis di tempatkan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II

3.2.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) :

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yaitu:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 4 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Dimas Irvan Wijanarko	a. Penempatan divisi atau bidang seksi Pengawasan dan konsultasi (Waskon) II dan dilanjut degan perkenalan kepada pegawai. b. Menginput Surat masuk Nota Dinas pada sistem.	a. Mengetahui tugas-tugas yang ada pada Waskon II b. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas pada sistem.
2.	Selasa, 5 Februari 2019	Libur Hari Raya Imlek	-
3.	Rabu, 6 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	Mengarsipkan Surat masuk Nota Dinas Waskon II	Mengetahui hasil surat masuk Nota Dinas Waskon II
4.	Kamis, 7 Februari 2019 Penanggung Jawab : Bapak Indra Kurniawan	Menginput Surat masuk Nota Dinas pada sistem	Mengetahui cara menginput surat masuk pada sistem.
5.	Jumat, 8 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	Menginput surat masuk dari Kanwil DJP III untuk seksi waskon II	Mengetahui cara menginput surat masuk untuk seksi waskon II pada sistem.

(a)	(b)	(c)	(d)
6.	Senin, 11 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	a. Menginput surat masuk dari Kanwil DJP III b. Mengedarkan surat masuk yang telah ditindak lanjuti	a. Mengetahui cara menginput surat masuk b. Megetahui mengedarkan surat untuk seksi Waskon II
7.	Selasa, 12 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
8.	Rabu, 13 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Lukman Hakim	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
9.	Kamis, 14 Februari 2019 Penanggung jawab: Bapak Dimas Irvan Wijanarko	Melengkapi data wajib pajak	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
10.	Jumat, 15 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	a. Menginput surat masuk Nota Dinas b. Melengkapi data wajib pajak pada sistem	a. Mengetahui cara menginput surat masuk nota dinas b. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem

(a)	(b)	(c)	(d)
11.	Senin, 18 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
12.	Selasa 19 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Indra Kurniawan	a. Melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Menginput Surat Masuk Nota Dinas	a. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas
13.	Rabu, 20 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
14.	Kamis, 21 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
15.	Jumat, 22 Februari 2019 Penanggung jawab: Bapak Harnanto	a. Melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Menginput surat masuk Nota Dinas	a. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas

(a)	(b)	(c)	(d)
16.	Senin, 25 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Indra Kurniawan	a. Melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Mengkroscek data wajib pajak terkait dengan ada atau tidak tunggakan pajaknya pada sistem	a. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Mengetahui cara mengkroscek data wajib pajak.
17.	Selasa, 26 Februari 2019 Penanggung jawab: Bapak Tesar	a. Melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Menginput surat masuk Nota Dinas	a. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas
18.	Rabu, 27 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Indra Kurniawan	a. Melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Membuat tanda terima surat pengantar STP	a. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem b. mengetahui cara membuat tanda terima surat STP
19.	Kamis, 28 Februari 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem

(a)	(b)	(c)	(d)
20.	Jumat, 1 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	a. Melengkapi data wajib pajak b. Menginput surat masuk Nota Dinas	a. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas
21.	Senin, 4 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak	a. Melengkapi data wajib pajak b. Menginput surat masuk Nota Dinas	a. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem b. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas
22.	Selasa, 5 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	Menginput surat masuk Nota Dinas	Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas
23.	Rabu, 6 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
24.	Kamis, 7 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Seply Marlina	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem

(a)	(b)	(c)	(d)
25.	Jumat, 8 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	Melengkapi data wajib pajak pada sistem	Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
26.	Senin, 11 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	a. Menginput surat masuk Nota Dinas b. Piket e-filling	a. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas b. Mengetahui mengoperasikan e-filling
27.	Selasa, 12 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	a. Konsultasi tentang PP 23 b. Piket e-filling	a. Mengetahui tentang Penyesuaian PP 23 b. Mengetahui mengoperasikan e-filling
28.	Rabu, 13 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Dimas	a. Menginput surat masuk Nota Dinas b. Melengkapi data wajib pajak pada sistem	a. Mengetahui cara menginput surat masuk Nota Dinas b. Mengetahui cara melengkapi data wajib pajak pada sistem
29.	Kamis, 14 Maret 2019 Penanggung Jawab: Ibu Seply Marlina	a. Melengkapi surat tagihan pajak	a. Mengetahui surat tagihan pajak

(a)	(b)	(c)	(d)
		dengan memberi no LAP	b. Mengetahui mengoperasikan e-filling
30.	Jumat, 15 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	a. Konsultasi terkait pp 23 b. Menginput surat tugas visit	a. Mengetahui tentang Penyetoran PP 23 b. Mengetahui surat tugas visit
31.	Senin, 18 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	a. Menginput surat masuk Nota Dinas b. Picket e-filling	a. Mengetahui surat masuk Nota Dinas b. Mengetahui mengoperasikan e-filling
32.	Selasa, 19 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Jaka	a. Picket e-filling b. Konsultasi terkait Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	a. Mengetahui mengoperasikan e-filling b. Mengetahui tentang Pelaporan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018
33.	Rabu, 20 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Dendy	a. Picket e-filling b. Konsultasi terkait Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	a. Mengetahui mengoperasikan e-filling b. Mengetahui tentang

(a)	(b)	(c)	(d)
			Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018
34.	Kamis, 21 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Tesar	a. Picket e-filing b. Mengarsipkan surat masuk Nota Dinas	a. Mengetahui mengoperasikan e-filing b. Mengetahui pengarsipan surat masuk Nota Dinas
35.	Jumat, 22 Maret 2019 Penanggung Jawab: Bapak Harnanto	a. Picket e-filing b. Konsultasi tentang Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	a. Mengetahui mengoperasikan e-filing b. Mengetahui tentang Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama 2019

3.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.” Sehingga pada

pelaksanaan PKN penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut diantaranya :

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) II

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti perekaman potensi wajib pajak, pembuatan surat tagihan pajak sesuai dengan data wajib pajak yang terekam sebelumnya.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Pada seksi ini penulis dapat melakukan pengumpulan data sekunder dengan mengajukan permohonan pengambilan data kepada OC (*Operator Console*) KPP Pratama Jember yang bertempat di Seksi PDI, dan permohonan pengambilan data tersebut disetujui oleh Kepala Seksi PDI

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan yaitu Data Kuantitatif berupa jumlah Wajib Pajak yang membayar, jumlah penerimaan dan Proporsi penerimaan PP 46 dan PP 23 yang dinyatakan dalam bentuk *numerical* serta diolah secara elektronik.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari Pegawai Pajak. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan perhitungan pajak Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan wawancara dengan Wajib Pajak (Bapak A) dan Pegawai Pajak.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, buku dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

b. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 4 Ayat 2 atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bersama dengan Bapak A sebagai seorang pedagang.

BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jember tentang Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses penyesuaian Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tersebut ditujukan kepada Wajib pajak Orang Pribadi (UMKM) atau Wajib Pajak Badan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar menggunakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, maka wajib pajak tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
- b. Sistem penyetoran pajak tersebut menggunakan e-Billing dengan jenis pajak 411128 dan jenis setoran 420 untuk mendapatkan kode billing yang dijadikan untuk penyetoran ke bank persepsi atau kantor pos. Setoran pajak diakui setelah mendapat NTPN.
- c. Pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 pasal 4 ayat 5 menegaskan bahwa Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- d. Dengan adanya penyesuaian perhitungan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terkait kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut lebih mudah dan beban pajak yang dibayarkan lebih kecil, yang awalnya menggunakan tarif 1% berubah menjadi 0,5% menurut peraturan yang berlaku.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka penulis memberikan saran yaitu:

- a. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dalam melayani Wajib Pajak sudah sangat baik, maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember harus mempertahankan dalam hal melayani wajib pajak.
- b. Untuk Wajib Pajak sendiri harus meningkatkan kesadaran perpajakan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga harus taat dalam menghitung jumlah peredaran bruto setiap bulan dan menyetor pajak sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Kode E-Billing <https://sse3.pajak.go.id/>.
[Diakses pada 9 Mei 2019]
- Halim, A., I. R. Bawono. dan A. Dara. 2017. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2018. *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang terbaru edisi 5*. Jakarta: Indeks.

Thalib, A. 2018. Kata-kata Mutiara
<https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-ali-bin-abi-thalib/>.
[Diakses pada 9 Mei 2019].

Wicaksono, Galih dan Tree S, Pamungkas. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Jurnal STIE SEMARANG VOL 9 No.1 Edisi Februari 2017 (ISSN: 2085-5656)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 510 /UN25.1.2/SP/2018 27 Desember 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala KPP Pratama
 Jl. Karimata No. 54 A
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Felianti Anggika Riski	160903101009	Diploma III Perpajakan
2	Vivy Siskaningrum	160903101014	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d April 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.


Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



an. Dekan,
 Wakil Dekan I
Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

43 Perpajakan 2018

Lampiran 2. Surat Balasan Instansi

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

JALAN KARIMATA NO 54 A JEMBER 68121
TELEPON (0331) 324907, FAKSIMILE (0331) 324906, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200,
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- **6** /WPJ.12/KP.0701/2019
Hal : Ijin Tempat Magang

4 Januari 2019


Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Menunjuk surat Saudara Nomor 5110/UN25.1.2/SP/2018 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pengantar Magang. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami :

DAPAT*
TIDAK-DAPAT

Menerima Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Magang di Kantor/Instansi kami, mulai 4 Februari 2019 s.d 22 Maret 2019 sebanyak **2 Mahasiswa**, sebagaimana dalam surat Saudara.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.


Kepala Subbagian Umum dan
Keptuhan Internal,
Denny Taufik
NIP. 197208041998031001

**)Coret yan, tidak di perlukan*

Kp:KP.070

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 371/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Felianti Anggika Riski	160903101009	Diploma III Perpajakan
2	Vivy Siskaningrum	160903101014	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama mulai tanggal 04 Februari s.d 22 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Januari 2019
 an. Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021004

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 936/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:


Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
 N R P : 760018037
 Jabatan : Dosen
 Pangkat, golongan : -,-

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Pelayanan Pajak Pratama Jalan Karimata No. 54 A Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 22 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Felianti Anggika Riski	160903101009	Diploma III Perpajakan
2	Vivy Siskaningrum	160903101014	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing


 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 909/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A NRP. 760018037	- -	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Felianti Anggika Riski
 NIM : 160903101009
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 4 Ayat 2 Atas UMKM PP 23 Pada KPP Pratama Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019
 Dekan,



 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2018

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	87,5	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	88,5	AB
3	Etika	90	AB
4	Disiplin	87,5	AB
NILAI RATA - RATA		88,4	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Foliant Angga Riski
 NIM : 160603101009
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Jaka Cahyana
 NIP : 196605041987031003
 Jabatan : Kasi. Washtan II
 Instansi : Kpp. Pratama Jember
 Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata


DAFTAR HADIR MAGANG WAJIB
JURUSAN D3 PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS JEMBER
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Nama : Felianti Anggika Riski
Nim : 160903101009

No	Hari/Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Senin,4 Februari 2019		
2.	Selasa,5 Februari 2019	-	Hari Raya Imlek
3.	Rabu,6 Februari 2019		
4.	Kamis,7 Februari 2019		
5.	Jumat,8 Februari 2019		
6.	Senin,11 Februari 2019		
7.	Selasa,12 Februari 2019		
8.	Rabu,13 Februari 2019		
9.	Kamis,14 Februari 2019		
10.	Jumat,15 Februari 2019		
11.	Senin,18 Februari 2019		
12.	Selasa,19 Februari 2019		
13.	Rabu,20 Februari 2019		
14.	Kamis,21 Februari 2019		
15.	Jumat,22 Februari 2019		
16.	Senin,25 Februari 2019		
17.	Selasa,26 Februari 2019		
18.	Rabu,27 Februari 2019		
19.	Kamis,28 Februari 2019		
20.	Jumat,1 Maret 2019		
21.	Senin,4 Maret 2019		
22.	Selasa,5 Maret 2019		
23.	Rabu,6 Maret 2019		
24.	Kamis,7 Maret 2019	-	Hari Raya Nyepi
25.	Jumat,8 Maret 2019		
26.	Senin,11 Maret 2019		
27.	Selasa,12 Maret 2019		
28.	Rabu,13 Maret 2019		
29.	Kamis,14 Maret 2019		
30.	Jumat,15 Maret 2019		
31.	Senin,18 Maret 2019		
32.	Selasa,19 Maret 2019		
33.	Rabu,20 Maret 2019		
34.	Kamis,21 Maret 2019		
35.	Jumat,22 Maret 2019		

Jember, 4 Februari 2019

Denny Taufik
NIP.197208041998031001



Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Felani Angika Riski
 NIM : 160903101009
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Jucip, No. 1
 Perum Griha Bumi Ayu Blok H-4 Subondo

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

(bahasa Inggris)

Calculation Adjustment Process of Government Regulation Number
 23 of 2018 at the Pratama Tax Service Office Jember

Dosen Pembimbing :

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis / 4 April 2019	10.00	ACC Judul	
2	Jumat / 12 April 2019	11.00	Bimbingan Bab 1 & 2	
3	Selasa / 21 Mei 2019	07.30	Revisi Bab 1 & 2	
4	Jumat / 24 Mei 2019	11.00	Bimbingan Bab 3, 4 & 5	
5	Rabu / 29 Mei 2019	10.00	ACC Laporan Tugas Akhir	
6				
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

JALAN KARIMATA NO 54 A JEMBER 68121
TELEPON (0331) 324907; FAKSIMILE (0331) 324906; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 20 /MPJ.12/KP.0701/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama/NIP : Denny Taufik/197208041998031001
Pangkat/golongan : Penata Tk.I/IIId
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Felianti Anggika Riski
NIM : 160903101009
Prodi : Perpajakan
Kampus : Universitas Jember

adalah benar- benar telah melakukan Magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, yang dimulai pada tanggal 4 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 22 Maret 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Maret 2019
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Denny Taufik
NIP 197208041998031001

Lampiran 10. Daftar Peredaran Bruto

**Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

Nama _____
 NPWP _____
 Alamat _____

No	NPWP Tempat Usaha KTP Lokal	Kemot	Peredaran Bruto	PPh Final 2% Dibayar
1	Januari		40.000.000	400.000
2	Februari		42.500.000	425.000
3	Maret		41.000.000	410.000
4	April		42.500.000	425.000
5	Mei		45.000.000	450.000
6	Juni		43.000.000	430.000
7	Juli		44.000.000	440.000
8	Agustus		44.500.000	445.000
9	September		45.000.000	450.000
10	Oktober		44.000.000	440.000
11	November		42.500.000	425.000
12	Desember		43.000.000	430.000
Jumlah			517.000.000	5.170.000

Tanda Tangan, Nama dan Cap


Pila formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke: ____ dari ____ halaman

Lampiran 12. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Wajib Pajak

Hari,Tanggal : Kamis, 21 Maret 2019

Jam : 15.00 - 15.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Wajib Pajak

Topik Wawancara : Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23
Tahun 2018

Pewawancara : Selamat sore Pak, Mohon Maaf Mengganggu.

Narasumber : Sore juga dik.

Pewawancara : Maaf sebelumnya Pak, bila Bapak berkenan saya ingin menanyakan tentang penyesuaian perhitungan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018.

Narasumber : Iya, boleh silahkan dik.

Pewawancara : Jadi gini Pak, pada pertengahan tahun 2018 tanggal 1 Jul 2018 terbit peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Apakah bapak sudah tahu tentang peraturan baru tersebut? Bagaimana perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018?

Narasumber : Oh iya dik, saya sudah tahu tentang peraturan tersebut. Sejak bulan juli 2018 saya menggunakan tarif baru sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yaitu 0,5%. Jadi saya pada tahun 2018 di daftar peredaran bruto pada bulan januari sampai dengan bulan juni masih menggunakan tarif 1%, lalu pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember saya menggunakan tarif 0,5% dik.


Kalau penyeterannya saya tetap menggunakan e-Billing dan pembayarannya saya melalui Bank persepsi.

Pewawancara : Menurut bapak bagaimana dengan tarif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018?

Narasumber : Ya, menurut saya sudah cukup sesuai bagi pelaku UMKM untuk membayar pajaknya sebesar 0,5% sebulan dik.

Pewawancara : Baik Pak, Terima kasih sudah meluangkan waktunya.

Narasumber : Iya dik, sama-sama.



Lampiran 13. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
- menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

- Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
- Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- (2) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7 . . .

Lampiran 14. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. agen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

2. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
 - a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
 - b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .

Lampiran 15. Undang-undang No 36 Tahun 2008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya,
- yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...

Lampiran 16. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 /PMK.03/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5),
Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6214);

- 3 -

5. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

BAB II SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00

- 4 -

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

Lampiran 17. Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/PMK.011/2013

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTEHTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. agen iklan;
 - g. pengawas atau pengelola proyek;
 - h. perantara;
 - i. petugas penaja barang dagangan;
 - j. agen asuransi; dan
 - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau penjualan.
- (5) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

- (1) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (2) Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:
 - a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
 - c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (3) Dalam hal peredaran bruto dari usaha pada Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan yang disetahunkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar pada tahun pajak 2013 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang disetahunkan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah 1% (satu persen).

Lampiran 18. Undang-Undang No 20 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

6. Pemerintah . . .

- 3 -

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri . . .

Lampiran 19. Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2010
TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN
PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN: . . .

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB II . . .

- 4 -

Pasal 5

- (1) Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya, tidak termasuk sebagai objek pajak.
- (2) Ketentuan terhadap bagian laba termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemegang unit penyertaan yang merupakan Subjek Pajak luar negeri.

Pasal 6

Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan:

a. usaha . . .

Lampiran 20. Undang-Undang No 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...